



**BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 02 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PUSKESMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu adanya pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar.
6. Kepala Puskesmas adalah Pimpinan UPTD Puskesmas di Kabupaten Takalar.
7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dan Poskeskel.
10. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Faskes adalah fasilitas kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
12. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan Perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
13. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada Faskes Tingkat Pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada

Puskesmas Perawatan untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya.

15. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
16. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana kesehatan atas pemakaian sarana fasilitas puskesmas dan jaringannya termasuk pemakaian bahan dan alat habis pakai, akomodasi pasien rawat inap, kegiatan promotif dan preventif yang disetor ke Kas Daerah.
17. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
18. Klaim adalah besaran tagihan atas pelayanan rawat jalan maupun rawat inap yang dibayarkan ke Fasilitas Kesehatan.
19. Pelayanan Non Kapitasi adalah pelayanan yang diberikan kepada peserta dan tercakup dalam benefit yang berhak diterima oleh peserta BPJS Kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah dan acuan teknis dalam pengelolaan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 3

Jenis Pelayanan Kesehatan dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah memberikan jaminan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan diberikan kepada Peserta JKN dan keluarganya yang berlaku secara nasional.

BAB IV

SUMBER DANA, PENYALURAN DANA DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 4

Biaya Jaminan Kesehatan untuk Peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersumber dari iuran peserta yang dibayarkan oleh pemerintah dan biaya Jaminan Kesehatan Peserta JKN Non PBI bersumber dari iuran yang dibayar oleh peserta, pemberi kerja dan atau pemerintah.

Pasal 5

- (1) Dana Non Kapitasi peserta JKN disetor oleh BPJS Kesehatan ke Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar setiap bulan sesuai klaim yang diajukan masing-masing Puskesmas

- (2) Dana Non Kapitasi yang ada di Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan daerah dan seluruhnya disetor ke Kas Daerah Kabupaten Takalar.
- (3) Dana Non Kapitasi yang ada pada Kas Daerah Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah terakomodir pada DPA masing-masing Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar dicairkan berdasarkan aturan pengelolaan keuangan yang berlaku.
- (4) Besaran dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan ke Puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program JKN.

Pasal 6

- (1) Dana Non Kapitasi yang diterima oleh Dinas Kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya diserahkan ke puskesmas dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. Operasional Puskesmas
- (2) Alokasi Dana Non Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan Operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tiap Puskesmas tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Alokasi Dana Non Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang terlibat di dalam kegiatan pelayanan kesehatan.

Pasal 8

Setiap penerimaan komponen jasa pelayanan dari semua jenis pelayanan diatur Pola Pembagian Jasa Pelayanannya untuk pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tidak langsung sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Puskesmas secara periodik wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan/implementasi pembagian Jasa Pelayanan.
- (2) Kepala Puskesmas melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Karyawan (IKK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator kepuasan terhadap pelaksanaan Pembagian Jasa Pelayanan dan Indikator kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Takalar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 27 Januari 2020



BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,



ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR 2020 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAKALAR

NOMOR : 02 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

**TENTANG : PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS**

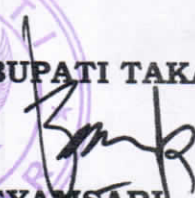
Pelayanan Non Kapitasi terdiri dari :

1. Pelayanan Rawat Inap
2. Pelayanan Persalinan
3. Pelayanan Ambulans / Rujukan (sesuai Jarak dari Puskesmas ke Rumah Sakit)
4. Pelayanan Antenatal Care
5. Pelayanan Perinatal Care
6. Pelayanan KB
7. Pelayanan Pemeriksaan Gula Darah Prolanis (Promotif Preventif)
8. Pelayanan Protesa Gigi
9. Pelayanan IVA Test

Pemanfaatan Dana Non Kapitasi di Puskesmas terdiri dari :

1. Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 60% (Enam Puluh Persen) dari total Dana. Adapun Pembagian jasa tiap Pelayanan akan diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Takalar
2. Belanja Operasional Puskesmas sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dari total dana. Adapun Pemanfaatannya dapat digunakan untuk :
 - a. Belanja Alkes
 - b. Belanja BMHP (contoh : Pengisian Tabung Oksigen, Strip Pemeriksaan, Kasa, dan Belanja Medis Habis Pakai Lainnya)
 - c. Pelayanan Kesehatan dalam Gedung dan Luar Gedung
 - d. Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan termasuk BBM
 - e. Belanja ATK
 - f. Belanja Cetak
 - g. Administrasi Keuangan
 - h. Pemeliharaan Sarpras
 - i. Belanja Makan Minum Pasien sesuai standar SBU Tahun Anggaran yang berjalan.
 - j. Belanja Makan Minum Petugas Jaga
 - k. Belanja Jasa Pihak Ketiga

Untuk pengelolaan Keuangan tetap mengacu pada Aturan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar


BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI